MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/HUK/2004

TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa agar Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial termasuk bidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1789);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Lembaran Negara RI Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 6 Tahun 1999);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1797);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan guna terlaksananya Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

Ketiga : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber lain.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 2004

MENTERI SOSIAL RI

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden RI.
2. Wakil Presiden RI.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
4. Para Menteri Kabinet Gotong Royong.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
9. Para Kepala Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
10. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial RI.

C:bppp2004/manstiks/compaq/DEL

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/HUK/2004
TANGGAL : 30 JUNI 2004
TENTANG : **PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berbudaya senantiasa berupaya untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada warga negara yang telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara dibidang kemanusiaan termasuk bidang kesejahteraan sosial.

2. Dalam rangka memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka yang berjasa besar dalam bidang kesejahteraan sosial pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang dalam Pasal 4 ayat (4) memuat tentang peranan pemerintah yaitu pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

3. Selain hal tersebut pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

4. Sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959, dipandang perlu menyusun Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

B. TUJUAN

Tujuan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial adalah terwujud dan berkembangnya sikap dan perilaku kesetiakawanan sosial nasional dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

C. SASARAN

Sasaran calon penerima Satyalancana Kebaktian Sosial ialah mereka yang berjasa dibidang PMKS dan UKS terdiri dari :

1. Warga masyarakat pada umumnya (individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas).
2. Kelompok penyandang masalah sosial.
3. Kelompok rawan masalah sosial.
4. Komunitas/kantong-kantong penyandang masalah sosial.
5. Kelompok/warga binaan di lingkungan panti sosial atau masyarakat.
6. Warga masyarakat yang mampu berperan sebagai sistem sumber (warga masyarakat mampu, organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga media massa).
7. Perpaduan sasaran-sasaran tersebut di atas.

D. PENGERTIAN.

1. Satyalancana Kebaktian Sosial adalah tanda kehormatan yang diberikan sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa besar dalam dibidang perikemanusiaan pada umumnya atau dalam sesuatu bidang perikemanusiaan pada khususnya yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial.

2. Jasa adalah nilai kemenangan dan atau prestasi yang telah dicapai, termasuk pula segala tindak dan atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan atau prestasi.

3. Jasa besar adalah jasa yang dilaksanakan melampaui tuntutan kewajiban.

4. Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan dalam proses pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial

BAB II

PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia

2. Berakhlak dan berbudi pekerti baik/bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B Persyaratan Khusus

1. Berjasa besar terhadap bangsa dan negara.

2. Telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat luas.

3. Telah menghasilkan inovasi/penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Jasa dan kegiatan yang dilakukan dilandasi oleh kemandirian, kesadaran, prakarsa sendiri dan rasa tanggung jawab sosial.

5. Tidak pernah berhianat kepada negara, Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah yang syah.

B A B III

TIM PENILAI, TATA CARA PENGUSULAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

A. TIM PENILAI.

Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Sosial, sedangkan di Propinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.

B. TATA CARA PENGUSULAN

1. Setiap individu, keluarga, kelompok dan organisasi dapat mengusulkan secara tertulis calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada Bupati/Walikota setempat.
2. Bupati/Walikota atas pertimbangan Tim Penilai Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Menteri Sosial. Usulan Bupati/Walikota tersebut dilengkapi dengan Rekomendasi Gubernur setempat.
3. Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Sosial, calon penerima Satyalancana Kebaktian Sosial.
4. Menteri Sosial atas pertimbangan Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI.
5. Presiden menetapkan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dengan Keputusan Presiden.

C. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Rekomendasi Gubernur setempat.
2. Daftar riwayat hidup calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial
3. Foto atau dokumentasi atau bukti lain tentang kegiatan yang dilakukan calon yang diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial
4. Pernyataan tertulis dari kepala instansi sosial setempat yang menjelaskan kebenaran kegiatan calon yang diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

BAB IV

KRITERIA UMUM CALON PENERIMA SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Kegiatan yang dilaksanakan terbagi dalam fungsi-fungsi :

1. Pencegahan, dengan tujuan terhindarnya warga masyarakat pada umumnya dari masalah sosial. Fungsi pencegahan antara lain mencakup kegiatan-kegiatan :

   a. Penyuluhan/diseminasi sosial,
   b. Pembentukan dan/atau pengembangan prasarana sosial dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat/penyandang masalah sosial, antara lain kelompok bermain, taman penitipan anak, panti sosial, trauma center, *sheltered-workshop* (bengkel kerja terlindungi bagi penyandang masalah sosial),
   c. Inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan dalam rangka pengembangan usaha kesejahteraan sosial atau profesi pekerja sosial.

2. Pemberdayaan, dengan tujuan meningkatnya kemampuan sasaran penyandang masalah sosial dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial. Fungsi pemberdayaan antara lain mencakup kegiatan-kegiatan :

   a. Peningkatan kemampuan profesionalitas organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kesejahteraan sosial melalui pelatihan dan pengembangan,
   b. Menggerakan dunia usaha dalam peningkatan tanggung jawab sosialnya,

c. Konsultasi pengembangan kemampuan keluarga pada umumnya,
d. Pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) bagi penyandang masalah sosial (antara lain fakir miskin dan keluarga muda mandiri),
e. Pemberdayaan komunitas adat terpencil,
f. Inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan.

3. Rehabilitasi, dengan tujuan terpecahkannya masalah sosial yang dialami penyandang masalah sosial serta pulih dan meningkatnya kedudukan maupun peran sosialnya di dalam masyarakat. Fungsi rehabilitasi antara lain mencakup kegiatan-kegiatan :

   a. Pelayanan sosial melalui panti sosial,
   b. Bantuan sosial korban bencana alam/sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran,
   c. Bantuan donor darah 100 kali atau lebih,
   d. Konsultasi keluarga bermasalah psiko-sosial,
   e. Rehabilitasi daerah kumuh,
   f. Inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan dalam rangka pengembangan fungsi rehabilitasi.

4. Perlindungan dengan tujuan terhindarnya kelompok rawan masalah dari masalah sosial. Fungsi perlindungan antara lain mencakup kegiatan-kegiatan :

   a. Peningkatan kesiapsiagaan komunitas/masyarakat dalam menghadapi bencana alam/sosial,
   b. Konsultasi anak, perempuan, lanjut usia dan keluarga rawan masalalah psiko-sosial,
   c. Inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan dalam rangka pengembangan fungsi perlindungan.

5. Perpaduan fungsi-fungsi tersebut di atas.

B. Jangka waktu pelaksanaan yang dilakukan calon penerima minimal lima tahun secara terus menerus.

C. Sistem/Metode Penilaian
Calon penerima dinilai sebagai berikut :

1. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dengan menggunakan angka, minimal 76 dari rangkaian penilaian sebagai berikut:

- 76 - 100 Baik Sekali
- 51 - 75 Baik
- 26 - 50 Sedang
- 1 - 25 Kurang

2. Nilai diberikan setelah Tim Penilai memeriksa dengan seksama kenyataan obyektif hasil dan manfaat kegiatan calon penerima benar-benar telah mewujudkan hasil serta bermanfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-masing fungsi (Huruf A).

BAB V

PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN

1. Kecuali dalam hal-hal luar biasa, pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

2. Penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial dapat diberikan secara anumerta.

3. Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan dapat diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dengan persetujuan pemerintah negara yang bersangkutan.

B A B VI

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

A. Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial yang telah diterima dapat dicabut apabila persyaratan umum tersebut pada Bab II A tidak dipenuhi.

B. Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain.

C. Hal- hal lain yang belum termasuk dalam ketentuan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

D. Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2004

MENTERI SOSIAL RI.

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

C:bppp2004/manstiks/compaq dan disket